

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Administrasi Negara

Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori yang diambil oleh peneliti, dibawah ini peneliti akan mengemukakan pengertian Administrasi Negara terlebih dahulu. Menurut Prof. Dr. Mr.S. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya “Dasar – Dasar Ilmu Administrasi” (1986 : 2)

Administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan – kegiatan kita secara terus – menerus menuju ke tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber – sumber daya beserta gerak gerik pemanfaatannya dengan peraturan – peraturan dan rencana – rencana kita.

Dalam arti sempit administrasi adalah “Kegiatan yang meliputi catat – mencatat, surat – menyurat, pembukuan ringan, ketik – mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”.

Dalam arti luas administrasi adalah Seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dari pendapat uraian diatas, penulis berpendapat bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan perkantoran, yang mana demi menuju tercapainya tujuan dengan mengendalikan sumber – sumber daya serta

memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna agar mampu berhasil guna.

Selain itu menurut Drs. Muchtar Affandi dalam bukunya “Ilmu – Ilmu Kenegaraan”(1982:7) dikatakan bahwa

Ilmu Administrasi Negara diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pelaksanaan politik pemerintah atau politik Negara yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh badan legislative atau badan eksekutif masing – masing ataupun bersama – sama.

Selain itu menurut Nicholas Henry (2007) Administrasi Negara ialah :

Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan social. Administrasi public berusaha melembagakan praktik – praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Adapula menurut Miftah Thoha (2003) Administrasi Negara adalah :

Bagian dari keseluruhan lembaga – lembaga dan badan badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (Public Policy) untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan pengertian di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa pokok pikiran bahwa administrasi negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan, administrasi negara disusun untuk mengatur kerjasama antar bangsa, dan administrasi negara diselenggarakan oleh

aparatur pemerintah dari suatu negara yang mana diselenggarakan untuk kepentingan umum.

2. Pengertian Desa

Konsep Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011; 4) :

desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011; 4) :

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Dari uraian diatas, peneliti menguraikan Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

3. Otonomi Desa

Di dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.

Menurut Nurcholis (2011: 65-66) terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu:

1. Desa Adat (self-governing community) merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara. Contoh desa adat adalah Desa Pekraman di Bali.
2. Desa Administrasi (local state government) merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
3. Desa Otonom sebagai local self-government merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya, sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
4. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll),

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa *Menurut Santosa* (2008: 339)

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan

Adapun yang lain untuk mempermudah pemahaman Implementasi Kebijakan, dibawah ini peneliti akan mengemukakan pengertian Implementasi. Kadir, A dalam bukunya Perancangan Sistem Informasi (2003) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi”.

Definisi tersebut dapat disimpulkan Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji dan menerapkan sistem yang telah diperoleh dari kegiatan tersebut.

Pressman dan wildavsky dalam Nugroho (2008 : 437) menerjemahkan implementasi sebagai : Suatu proses interaksi antara tujuan yang ditetapkan dengan tindakan – tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.”

Definisi ini mengandung arti bahwa implementasi merupakan sebuah proses interaksi yang dimana tujuan yang telah di tetapkan mampu dan dapat diwujudkan dengan tindakan –tindakan.

Peneliti juga akan mempermudah pemahaman mengenai kebijakan, dibawah ini peneliti akan mengemukakan pengertian kebijakan. Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 1994 : 14) mengartikan kebijakan sebagai “Suatu program pencapaian tujuan, nilai – nilai dan tindakan – tindakan yang terarah.”

Sedangkan Frederich (dalam Tangkilisan, (2003 : 2) menerjemahkan kebijakan sebagai :

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan – kesulitan dan kemungkinan – kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka kebijakan mengandung arti sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh perseorangan atau perkelompok ataupun pemerintah dalam suatu forum tertentu dengan berlandaskan permasalahan – permasalahan yang dimana usulan tersebut bisa dipertimbangkan menjadi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rumusan senada dikemukakan oleh Edwards III (1980 : 1) yang mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan sesungguhnya merupakan bagian dari keuntungan pengambilan keputusan diantara kebijakan yang sudah dibuat dan konsekuensinya terhadap masyarakat yang terkena dampak.

Pendapat dari ahli diatas, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan itu adalah hal yang sangat menguntungkan dalam pengambilan keputusan, namun dalam hal ini sudah ada dampak dan konsekuensina juga terhadap masyarakat atas kebijakan yang telah di ambil untuk dapat mengimplementasikannya

Pendapat diatas senada dengan pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2004 : 167) yang mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pendapat diatas mengatakan bahwa, implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang terarahkan atau diarahkan baik itu dilakukan oleh kelompok, individu, pejabat, atau sekalipun kelompok pemerintah swasta untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi yang di kemukakan oleh Riant Nugroho D dalam bukunya Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi” adalah sebagai berikut

:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut.

Secara konseptual Edwards III (1980) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari suatu program yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan

Berbicara tentang implementasi kebijakan yang telah dikemukakan diatas bahwa, sebenarnya jika berbicara implementasi memang pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, itu tidak lebih dan tidak kurang pula. Apaun cara yang dilakukan untuk dapat mengimplementasikannya

itu dengan acara melalui program – program yang telah disediakan, ataupun dengan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan yang sebelumnya.

Mengevaluasi Implementasi kebijakan secara akurat, maka perlu ada tolak ukur dari implementasi kebijakan. Tolak ukur tersebut berarti memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk dapat mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berimplikasi baik terhadap masyarakat.

Tentang implementasi kebijakan, ada empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dan ini menjadi salah satu alat ukur peneliti. Edwards III (2003) mengatakan pendekatan – pendekatan yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Melengkapi uraian diatas Edwards III (1980 : 17) mengemukakan untuk mengukur keberhasilan faktor komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan, yakni antara lain terlihat dari indikator :

- 1) Transmisi
Yakni penyaluran komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- 2) Kejelasan

Dalam arti bahwa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan

3) Konsistensi

Artinya, pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan

Dari uraian diatas, bahwa untuk mengukur keberhasilan dari faktor komunikasi disini adalah bahwa penyampaian informasi yang harus jelas ketika akan mensosialisasikan kebijakan tersebut agar dapat terimplementasi dengan baik. Harus ada kejelasan sehingga tidak ada lagi pertanyaan bagi masyarakat yang akan menjadi dampak dari terimplementasinya kebijakan tersebut. Dan konsistensi, ini yang menjadi sangat krusial dimana pihak pemerintah harus konsisten dengan apa yang menjadi kebijakannya.

Selain itu adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya dapat berjalan dengan baik dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Edwards III (1980 : 53) mengemukakan hal – hal :

- (1) Staf, Yakni para pegawai street level bureaucrats. Kegagalan dalam implementasi kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pegawai yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya.
- (2) Informasi, dalam konteks pelaksana kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yakni informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan atau regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- (3) Wewenang, yakni otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (4) Fasilitas, yakni sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan.

Dalam hal sumber daya ini dikatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu dengan staffing, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dimana dalam keempat indikator ini sangat berpengaruh dalam berjalannya implementasi kebijakan yang dimana akan teralisasi dengan baik.

Sedangkan untuk memahami faktor disposisi ini, antara lain dapat dilihat dari :

- (1) Pengangkatan birokrasi, yang harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan
- (2) Insentif, yakni menambah keuntungan atau penghasilan bagi para pelaksana kebijakan

Dalam uraian diatas, bahwa disposisi ini akan mampu membantu implementasi kebijakan berjalan dengan lancar ketika para pelayan public mampu berdedikasi dengan baik pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dan mampu memberikan dorongan yang lebih baik ketika mereka bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan maka insentif itu menjadi dorongan yang baik bagi para pelayan public untuk dapat membantu mengimplementasikan kebijakan agar teralisasi dengan baik.

Kemudian untuk melihat efektifitas struktur birokrasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: (1) Melaksanakan standar operating procedures. (2) Pragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktifitas pegawai di beberapa unit kerja.

Konsep diatas, memiliki pengertian bahwa dalam melaksanakan kebijakan tersebut harus mampu melaksanakan standar operasional prosedur dan melakukan penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai di beberapa unit kerja agar mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan secara optimal.

Berdasarkan beberapa konsep diatas, bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

6. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa menurut Prof. Drs. HAW Widjaja 2003;3 dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan menurut Drs. Nurdjiman Arsjad, dkk dalam bukunya yang berjudul “Keuangan Negara” bahwa makna keuangan atau *finance* yaitu menggambarkan segala kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Arsjad, dkk, 1992: 2)

Sedangkan menurut M. Manullang yang dikutip oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara” menjelaskan uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, juga bagi kekayaan berharga lainnya dan bagian pembayaran utang. (Manullang, 1988: 2).

Menurut D.J Mamesa dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Keuangan Daerah” keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. (Mamesa, 1995: 3).

Keuangan Desa dalam UU Desa N0. 06 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Keuangan Desa sebagai berikut : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa keuangan adalah segala sesuatu tentang penerimaan, pengeluaran dan utang-utang atau berupa kegiatan penyusunan pendapatan dan belanja. Ketentuan sumber biaya pemakaian, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

8. Sumber Pendapatan Desa

Telah dikemukakan, bahwa Desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri membutuhkan biaya untuk membiayai penyelenggaraan roda Pemerintahan. Maka Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk mencari sumber pendapatan Desa sesuai dengan kemampuannya.

Yang dimaksud dengan pendapatan Desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber-sumber pendapatan Desa yang pada umumnya sebagai berikut:

1. Dari pemerintah ialah sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut :
 - a) Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari Pemerintah Pusat.

- b) Bantuan dari Pemerintah Provinsi.
 - c) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
 - d) Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan, dan
 - e) Sebagian pajak dan retribusi yang diberikan kepada Desa.
2. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan lain-lain.
3. Dari pihak ketiga adalah Pemerintah Desa dapat menerima sumber dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badan-badan dan organisasi.
4. Dari kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas :
- a) Tanah kas
 - b) Pasar desa
 - c) Bangunan desa
 - d) Objek rekreasi yang diurus desa
 - e) Pemandian umum yang diurus desa
 - f) Hutan desa
 - g) Tempat-tempat pemancingan di hutan
 - h) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa

i) Jalan desa

Sumber pendapatan Desa menurut Prof. Drs HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”, sumber pendapatan Desa terdiri atas:

1. Sumber Pendapatan Desa.

a. Sumber pendapatan desa terdiri atas : pendapatan asli desa yang meliputi :

- 1) Hasil usaha desa;
- 2) Hasil kekayaan desa;
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi;
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 5) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
- 6) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
- 7) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 8) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- 9) Sumbangan dari pihak ketiga
- 10) Pinjaman desa

2. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi :

- a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa

dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman.

- b. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.
- c. Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Sumber pendapatan Desa menurut PP No. 72 tahun 2005 terdiri atas :

1. PAD :

- a) Hasil Usaha Desa;
- b) Hasil Kekayaan Desa;
- c) Hasil Swadaya dan Partisipasi;
- d) Hasil Gotong Royong;
- e) Lain-lain PAD yang sah

2. Bagi hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pajak Daerah, paling sedikit 10%;

- b) Retribusi Daerah, sebagian;
- 3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
- 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (Psl. 68:1 – PP 72/2005)

Maka sumber pendapatan Desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja Desa dapat teratur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Pemerintahan Desa

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali. Menurut AW.Widjaja mengartikan APBDes sebagai berikut :

Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan. (Widjaja,2002:69)

Maka sewajarnya Desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena demikian semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat atau terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” adalah sebagai berikut :

1. Bagian penerimaan terdiri atas :
 - a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu;
 - b. Pos pendapatan asli desa;
 - c. Pos bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - e. Sumbangan pihak ketiga;
 - f. Pinjaman desa;
 - g. Pos lain-lain pendapatan.
2. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas :
 - a. Pos belanja pegawai;
 - b. Pos biaya belanja barang;
 - c. Pos biaya pemeliharaan

- d. Pos perjalanan dinas;
 - e. Pos belanja lain-lain;
 - f. Pengeluaran tak terduga.
3. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas :
- a. Pos prasarana Pemerintahan desa;
 - b. Pos prasarana produksi;
 - c. Pos prasarana perhubungan;
 - d. Pos prasarana pemasaran;
 - e. Pos prasarana sosial;
 - f. Pembangunan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) setelah mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pengelolaan anggaran tersebut di atas dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya setelah berakhir tahun anggaran.

10. Pembangunan

Pembangunan Desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh

masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembangunan desa pada dasarnya adalah perbaikan riil dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik.

Menurut Bachtiar Effendi (2002:09) mengatakan,

pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.

Pembangunan menurut Siagian (2008:02), adalah

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation buildin*).

11. Pembangunan Fisik

Menurut Mashed (2004: 12- 13) mengatakan :

pembangunan fisik merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan perbaikan fisik lingkungan (sarana dan prasarana) pemukiman kampung, meliputi antara lain perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, gedung serbaguna, sarana kesehatan dan pendidikan.

Mubiyanto (1991: 97) mengemukakan :

Pembangunan fisik maksudnya adalah pembangunan yang nampak secara nyata dan berwujud, serta dapat dilihat, adapun indikator-indikator yang dapat memperjelas tentang pembangunan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan
- b. Prasarana produksi
- c. Prasarana sosial budaya